



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Martinus Joko Suwito Anak D Suratman;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alim Anak Muset;
2. Tempat lahir : Kersik;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Nyiin, Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTINUS JOKO SUWITO Anak D SURATMAN dan terdakwa II ALIM Anak MUSEY bersalah atas perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARTINUS JOKO SUWITO Anak D SURATMAN dan Terdakwa II ALIM Anak MUSEY berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 67 (Enam Puluh Tujuh) Tandan buah Sawit .
- 1 (Satu) buah Gancu sawit .
- 1 (Satu) Buah dodos beserta tangkainya.
- 1 (Satu) Buah gerobak dorong warna merah

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. GAM (GAPURA ALAS MAKMUR)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ngabang terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal kami sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan pertama yaitu:

- Berawal Pada Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa I menyampaikan niatnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang atas ajakan tersebut terdakwa II mengiyakan, selanjutnya kemudian terdakwa II mengambil alat panen buah kelapa sawit berupa : 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang berada di gudang selanjutnya para terdakwa langsung menuju Kebun kelapa sawit di Afdeling I Blok-A 003 milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamat di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Para terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) dan langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) dengan cara terdakwa II memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sedangkan terdakwa I mengangkut buah sawit meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa I mencoba menjual buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan belum berhasil menjual buah sawit tersebut terdakwa I hendak memindahkan buah kelapa sawit ke kebun kelapa sawit milik pribadi dengan tujuan untuk menyamakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Supransius, yang merupakan petugas keamanan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang sedang melakukan patroli menemukan tumpukan buah kelapa sawit di dekat Mess karyawan serta terdakwa I yang berada di lokasi tersebut, selanjutnya dikarenakan mencurigai buah tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Saksi Supransius menghubungi Saksi Ian Pranata selaku Asisten Afdeling dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I sehingga diketahui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur), atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang bukti berupa: 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah diserahkan ke pihak kepolisian.
- bahwa para terdakwa merupakan pegawai dari PT. GAM (Gapura Alas Makmur) namun melakukan pemanenan buah kelapa sawit atas kehendak pribadi untuk memperoleh keuntungan pribadi serta pada saat itu tidak ada jadwal untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni PT. GAM (Gapura Alas Makmur).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. GAM (Gapura Alas Makmur) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.216.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Luther Anak M Syatu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Tindak pidana Pencurian tandan buah sawit pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 di Afdling 1 Blok A 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GAM, Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa tandan buah sawit tersebut milik Inti PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari satpam, yang mengambil tandan buah sawit adalah Terdakwa F. Joko Suwito dan Terdakwa Alim;
- Bahwa yang memberi tahu adalah Satpam yang bernama Suprianus;
- Bahwa saksi di PT. GAM bekerja sebagai humas;
- Bahwa saksi langsung memberitahu satpam untuk mengamankan Barang Buktinya;
- Bahwa Barang bukti yang telah di amankan tandan buah sawit sebanyak 67 tandan, satu buah gancu, satu buah argo atau grobak dorong warna merah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa F. Joko Suwito dan Terdakwa Alim;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa mereka karyawan PHL di PT. GAM, Terdakwa F. Joko Suwito sebagai PHL mekanik dan Terdakwa Alim PHL Panen.;
- Bahwa Terdakwa F. Joko Suwito dan Terdakwa Alim bekerja sekitar 2 tahun di PT. GAM;
- Bahwa sesuai yang di dapat di lapangan mereka menggunakan satu buah argo atau grobak dorong dan satu buah Gancu,
- Bahwa menurut prediksi saksi mereka panen mulai sekitar jam 18.00 wib dan mereka ketangkap sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat saat di lokasi, Terdakwa F. Joko sedang memanggil kawannya sambil memberi kode pakai senter, kemudian Terdakwa F. Joko diamankan dan diintrogasi, setelah itu tim langsung mencari barang bukti dan di kebun pribadi yang berbatasan dengan PT. GAM di temukan tumpukan buah sawit sebanyak 67 tandan dan argo, kemudian barang bukti tersebut diamankan, setelah itu langsung ke barak karyawan dan menemui Terdakwa Alim, dari keterangan Terdakwa Alim bahwa mereka yang mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa F. Joko Suwito, dan Terdakwa Alim melakukan pengambilan buah sawit;
- Bahwa sesuai dengan perhitungan management buah sawit tersebut berat rata-rata $14,3 \text{ kg} \times 67 \text{ tandan} \times \text{Rp } 3350 = \text{Rp } 3.216.000$ (Tiga juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ian Pranata Manurung Anak D. Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 saya ketahui jam 20.00 Wib di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 003 Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang Mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim;
- Bahwa Status saksi di perusahaan PT. GAM tersebut adalah karyawan yaitu sebagai Asisten Afd. I perusahaan PT. GAM;
- Bahwa Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim, bersama-sama memanen buah sawit dilokasi kebun Inti perusahaan PT. GAM;
- Bahwa buah sawit tersebut sebanyak 67 (Enam puluh tujuh) tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim adalah gerobak sorong (Arko), gancu sawit dan dodos;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak ada melihat secara langsung Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim melakukan aktifitas mereka, akan tetapi saksi bersama team menemukan barang bukti tersebut berupa gerobak sorong (Arko), Gancu sawit, dan tumpukan buah sawit yang berjumlah 67 tandan buah sawit;
- Bahwa gerobak sorong (Arko) dan gancu sawit tersebut adalah milik perusahaan PT. GAM yang dikuasai oleh Terdakwa ALIM;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim, adalah karyawan perusahaan PT. GAM;
- Bahwa Terdakwa Joko Suwito adalah karyawan Mekanik dan Terdakwa ALIM adalah karyawan panen perusahaan PT. GAM;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu tidak ada jadwal panen di Blok tersebut;
- Bahwa jumlah tumpukan tersebut sebanyak satu tumpukan buah sawit yang berjumlah 62 (Enam puluh dua) Tandan buah sawit sedangkan 5 (Lima) Tandan sawit tersebut masih berada dilokasi belum sempat dilansir oleh Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim,.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Joko Suwito dan Terdakwa Alim yang saat itu berada di lokasi tersebut, mereka mengakui bahwa mereka yang mengambil buah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari satpam Saksi SUPRIANUS alias PINSEN bahwa Terdakwa JOKO SUWITO dan Terdakwa ALIM, mulai panen dari jam 17.00 Wib;
 - Bahwa jarak antara barak karyawan tersebut dengan lokasi pencurian buah sawit kurang lebih 50 Meter;
 - Bahwa saksi hanya melihat ada Terdakwa JOKO SUWITO saja pada saat saksi menemukan lokasi;
 - Bahwa Selain saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi SUPRIANUS Als PINSEN, Sdra PHILIPUS LEDER, Sdra RIO KARNANDO, dan Sdra YANTO;
 - Bahwa Dari hasil penimbangan Tonase buah sawit tersebut sebesar 960 Kg.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang Saksi amankan dari lokasi pencurian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. GAM tersebut mengalami kerugian sebesar Rp3.216.000,- (Tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan Estimasi $960 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.350,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.216.000,-$ (Tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;
3. **Suprianuas Alias Pinsensius Anak Pauluis Simpat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Lokasi perkebunan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) Afd. I Blok-A 003 Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tersebut adalah Terdakwa JOKO dan Terdakwa ALIM;
 - Bahwa buah sawit tersebut milik perusahaan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamatkan Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa status saksi di perusahaan PT. GAM tersebut adalah karyawan yaitu sebagai satpam perusahaan;
 - Bahwa cara Terdakwa JOKO memanen buah sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan dodos sawit;
 - Bahwa alat bantu lain yang digunakan selain dodos sawit adalah GANCU dan gerobak dorong warna merah yang biasa di sebut ARKO;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat bantu yang dipergunakan tersebut adalah milik Terdakwa ALIM yang merupakan alat inventaris dari PT. GAM yang diserahkan ke Terdakwa ALIM.
- Bahwa saksi tidak ada melihat langsung, tapi saksi tahu dari hasil interogasi dari Terdakwa JOKO dan Terdakwa ALIM bahwa mereka mengaku telah mengambil buah sawit dari kebun PT. GAM;
- Bahwa Terdakwa JOKO merupakan karyawan BHL mekanik sedangkan Terdakwa ALIM adalah karyawan BHL panen di PT. GAM;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang patroli dan saksi melihat ada orang yang mencurigakan di dekat mes karyawan saksi dekati dan saksi melihat Terdakwa JOKO sedang berada di kebun PT. GAM, kemudian saksi bersama tim menemukan tumpukan buah sawit di kebun pribadi masyarakat seberang kebun PT. GAM yang saksi curigai itu buah sawit dari kebun PT. GAM;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Asisten afdling 1 Saksi IAN PRANATA MANURUNG bahwa di afdling 1 nampaknya ada pencurian buah sawit. Kemudian tidak lama asisten datang bersama yang lainnya dan melakukan pengecekan ke lokasi penemuan buah sawit yang gak jauh dari kebun PT. GAM;
- Bahwa saksi bersama dengan tim langsung ke barak Terdakwa JOKO dan Terdakwa ALIM dan saksi menginterogasi Terdakwa ALIM tentang buah sawit tersebut dan Terdakwa ALIM mengaku bahwa buah sawit yang dikumpulkan di kebun pribadi dekat PT. GAM tersebut adalah buah hasil panen Terdakwa ALIM dan Terdakwa JOKO dari kebun PT. GAM;
- Bahwa saksi berserta tim langsung mengamankan barang bukti berupa 67 tandan buah sawit, satu buah pendorong atau Arko warna merah, dan gancu yang berada di tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ALIM mereka mulai panen dari jam 17.00 wib;
- Bahwa Jarak antara tumpukan buah sawit yang saksi temukan dengan Mes atau barak Terdakwa JOKO dan Terdakwa ALIM sekitar 100 meter;
- Bahwa di Afdling tersebut memang sering kehilangan buah sawit padahal tempatnya gak jauh dari kantor PT. GAM;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.GAM pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Afdeling 1 Blok A 003 PT. GAM Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.GAM bersama Terdakwa ALIM;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa ALIM memanen buah kelapa sawit menggunakan alat berupa dodos sementara Terdakwa mengangkut buah hasil panen tersebut menggunakan gerobak dorong biasa lebih sering disebut arko;
- Bahwa setelah Terdakwa ALIM panen buah kelapa sawit, buah tersebut terdakwa simpan di depan barak karyawan panen PT.GAM namun karena belum ada orang yang mau membelinya karena takut ketahuan buah tersebut Terdakwa angkut menggunakan gerobak dorong ke dalam hutan kebun pribadi orang jauh dari barak karyawan PT.GAM;
- Bahwa buah sawit yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa ALIM sebanyak 67 tandan;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan adalah berupa dodos, Gancu sama Arko;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik sdr ALIM yang merupakan inventaris panen dari PT. GAM;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang duduk di depan barak karyawan PT.GAM dan Terdakwa mengajak Terdakwa ALIM untuk mengambil buah kelapa sawit dan Terdakwa ALIM mau kemudian Terdakwa ALIM bersiap siap setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ALIM memanen buah kelapa sawit yang letak nya tidak jauh dari barak PT.GAM;
- Bahwa tujuan nya adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual namun belum sempat laku buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tertangkap oleh petugas keamanan PT.GAM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit tersebut baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PHL di PT. GAM sebagai mekanik.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALIM mulai panen sekitar jam 17.00 wib hari jumat tanggal 4 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak mengangkut buah kelapa sawit untuk Terdakwa sembunyikan ke hutan, ada cahaya senter yang kemudian Terdakwa pikir Terdakwa ALIM ternyata satpam PT.GAM kemudian Terdakwa ditanya siapa yang memanen buah kelapa sawit ini dan Terdakwa menjawab "saya yang mengambilnya";
- Bahwa Jarak tempat tumpukan buah sawit dengan tempat terdakwa mencuri kurang lebih 100 meter.
- Bahwa terdakwa kenal satpam tersebut bernama SUPRIANUS dan biasa di panggil Vinsen dan 2 orang asisten PT.GAM;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang-barang tersebut, buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT.GAM yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa ALIM sementara barang-barang berupa 1 buah dodos, 1 buah gancu dan 1 buah arko/gerobak dorong adalah sarana yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.GAM;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.GAM tanpa seijin manajemen PT.GAM;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan salah dan melanggar hukum namun terdakwa melakukannya dikarenakan Terdakwa tergiur akan harga buah kelapa sawit yang mahal dan pada saat melakukannya Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 mulai jam 17.00 wib sampai jam 20.00 Wib di Afdling 1 Blok A 003 PT. GAM Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Buah tandan tersebut milik kebun inti PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa JOKO;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.GAM adalah Terdakwa JOKO.
- Bahwa Terdakwa JOKO mengatakan kepada Terdakwa yok ambil buah PT kemudian Terdakwa mau dan Terdakwa pulang mengambil beralatan panen di barak Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa JOKO adalah sebanyak 67 tandan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa JOKO mengambil buah sawit milik PT. GAM dengan menggunakan dodos, Gancu dan Argo (gerobak dorong);
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan tersebut adalah inventaris PT.GAM yang merupakan sarana panen dari PT. GAM untuk Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa memanen buah kelapa sawit sementara Terdakwa JOKO mengangkut menggunakan gerobak dorong;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.GAM baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.GAM sebagai tenaga panen Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALIM mulai panen sekitar jam 17.00 wib hari jumat tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa memanen buah kelapa sawit menggunakan dodos sementara Terdakwa JOKO mengangkut buah menggunakan menggunakan gerobak dorong dan buah tersebut Terdakwa JOKO simpan di depan barak karyawan setelah selesai Terdakwa JOKO mencoba menawarkan ke orang namun tidak ada yang mau, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa JOKO memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke hutan kebun pribadi orang, setelah itu Terdakwa pulang ke barak dan sekitar 1 jam ada satpam datang ke barak Terdakwa menanyakan ke Terdakwa apakah Terdakwa ada ikut memanen buah kelapa sawit yang di depan barak dan Terdakwa jawab ada kemudian satpam tersebut meninggalkan barak tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa jarak barak dengan tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit kurang lebih 100 meter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 67 (Enam Puluh Tujuh) Tandan buah Sawit;
2. 1 (Satu) buah Gancu sawit;
3. 1 (Satu) Buah dodos beserta tangkainya;
4. 1 (Satu) Buah gerobak dorong warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun kelapa sawit di Afdeling I Blok-A 003 milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamat di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sedang berada di Kebun kelapa sawit di Afdeling I Blok-A 003 milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamat di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Para Terdakwa berada di kebun kelapa sawit tersebut dengan maksud memanen pohon kelapa sawit yang ada di sana;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) namun pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Para Terdakwa sedang tidak bertugas;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut direncanakan untuk di jual namun Para Terdakwa telah terlanjur diamankan oleh pihak keamanan PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam proses memanen tersebut adalah, Terdakwa II bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh menggunakan arko;
- Bahwa selain dodos dan arko, Para Terdakwa juga menggunakan alat yang bernama gancu, yang mana kesemuanya tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta ijin PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. GAM (Gapura Alas Makmur) akibat pemanenan ini adalah sejumlah Rp3.216.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 orang yang bernama **Martinus Joko Suwito Anak D Suratman** dan **Alim Anak Muset** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba



nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *bezt* dan *eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud “Melawan Hak” dalam perkara *aquo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kebun kelapa sawit di Afdeling I Blok-A 003 milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamat di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa sedang berada di Kebun kelapa sawit di Afdeling I Blok-A 003 milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) yang beralamat di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada di kebun kelapa sawit tersebut dengan maksud memanen pohon kelapa sawit yang ada di sana;

Menimbang, bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. GAM (Gapura Alas Makmur) namun pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Para Terdakwa sedang tidak bertugas;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut direncanakan untuk di jual namun Para Terdakwa telah terlanjur diamankan oleh pihak keamanan PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam proses memanen tersebut adalah, Terdakwa II bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah jatuh menggunakan arko;

Menimbang, bahwa selain dodos dan arko, Para Terdakwa juga menggunakan alat yang bernama gancu, yang mana kesemuanya tersebut adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta ijin PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. GAM (Gapura Alas Makmur) akibat pemanenan ini adalah sejumlah Rp3.216.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang semula berada di pohon kelapa sawit milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) menjadi dibawah penguasaan Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempat asalnya menjadi ke tempat yang baru, dan oleh karena itu sub unsur **"mengambil"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, yang mana apabila buah Kelapa sawit tersebut dijual akan menghasilkan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang sesuatu dan oleh karena itu sub unsur **"barang sesuatu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di atas pohon yang berada di area perkebunan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAM (Gapura Alas Makmur), maka kepemilikan atas buah kelapa sawit tersebut adalah nyata milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur), sehingga sudah seharusnya tidak ada hak Para Terdakwa atas buah kelapa sawit tersebut, maka sub unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu PT. GAM (Gapura Alas Makmur), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Martinus Joko Suwito Anak D Suratman dan Terdakwa Alim Anak Muset dengan peran yang berbeda-beda, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan / balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Gancu sawit;
- 1 (Satu) Buah dodos beserta tangkainya;
- 1 (Satu) Buah gerobak dorong warna merah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun kesemuanya merupakan milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 67 (Enam Puluh Tujuh) Tandan buah Sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. GAM (Gapura Alas Makmur) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. GAM (Gapura Alas Makmur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian PT. GAM (Gapura Alas Makmur) sebesar Rp3.216.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah saling memaafkan dengan saksi pelapor selaku perwakilan perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Martinus Joko Suwito Anak D Suratman dan Terdakwa II Alim Anak Muset** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (Enam Puluh Tujuh) Tandan buah Sawit;
 - 1 (Satu) buah Gancu sawit;
 - 1 (Satu) Buah dodos beserta tangkainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah gerobak dorong warna merah;

Dikembalikan kepada PT. GAM (GAPURA ALAS MAKMUR);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.